



PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 20 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBERIAN DISPENSASI PELAYANAN PENCATATAN KELAHIRAN
TERLAMBAT BAGI PENDUDUK KOTA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab Pemerintah untuk memberikan akta kelahiran sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta mendorong pencapaian Renstra 2011 “Semua anak Indonesia tercatat kelahirannya dan untuk optimalisasi pelayanan pencatatan kelahiran, maka masa dispensasi pelayanan pencatatan kelahiran yang semula berlaku 1 (satu) tahun diperpanjang sampai dengan Desember 2011;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa

kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634) ;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
9. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007, tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 75 Seri D) ;
11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil(Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 1 Seri C);
12. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 86 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil(Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 94);
13. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan(Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 11);

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 472.11/5111/Sj tanggal 28 Desember 2010 perihal Perpanjangan masa Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMBERIAN DISPENSASI PELAYANAN PENCATATAN KELAHIRAN TERLAMBAT BAGI PENDUDUK KOTA YOGYAKARTA.

Pasal 1

Memberikan Dispensasi pelayanan pencatatan kelahiran terlambat bagi penduduk Kota Yogyakarta yang lahir sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, tanggal 29 Desember 2006 tentang Administrasi Kependudukan .

Pasal 2

Dispensasi pelayanan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan dengan tidak memerlukan Penetapan Pengadilan Negeri dan berazaskan domisili.

Pasal 3

Pemberlakuan Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mulai berlaku sejak diundangkan Peraturan Walikota ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2011.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya ke dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 21 Februari 2011

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta
Pada tanggal 21 Februari 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

H RAPPINGUN

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2011 NOMOR 20